



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A12811 dan A10312

TENTANG
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT MITRAYASA SARANA INFORMASI DAN PT TOWERINDO KONVERGENSI
OLEH PT TOWER BERSAMA

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010"), pada tanggal 8 September 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Tower Bersama atas Pengambilalihan Saham PT Mitrayasa Sarana Informasi yang telah didaftarkan dengan nomor register A12811 dan pada tanggal 17 Januari 2012 menerima Pemberitahuan dari PT Tower bersama atas pengambilalihan PT Towerindo Konvergensi yang telah didaftarkan dengan nomor register A10312.
- 1.2 Pada tanggal 30 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap

Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 10/KPPU/Pen/I/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi oleh PT Tower Bersama.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Tower Bersama (“ Tower Bersama ”)

Tower Bersama merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.Th.2006 tanggal 17 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13530. Tower Bersama telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, dengan perubahan yaitu akta No. 79 tanggal 23 Desember 2010.

Kegiatan utama perusahaan adalah penyewaan *site-site* menara untuk tempat pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal nirkabel dan juga *sites sheter-only* dalam skema perjanjian kontrak jangka panjang dengan operator perusahaan telekomunikasi nirkabel (*wireless*). Perseroan juga menyediakan peralatan akses ke jaringan *Repeater and In Building System* untuk dapat menjangkau sistem telekomunikasi pada gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan.

Komposisi kepemilikan saham Tower Bersama adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	98%
2.	PT Provident Capital Indonesia	2%

PT Tower Bersama merupakan anak perusahaan dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 98% dan tergabung dalam kelompok usaha Tower Bersama Group. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk sahamnya mayoritas dimiliki oleh PT Saratoga Infrastructure sebesar 25,83% (merupakan BUIT PT Tower Bersama).

2.1.1 Saratoga Infrastructure

Saratoga Infrastructure merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 11 tanggal 6 Juni 2007. Berdasarkan akta pendirian, maksud dan tujuan perusahaan adalah jasa dibidang hukum dan pajak), perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan.

2.1.2 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Tower Bersama Infrastructure Tbk adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sesuai dengan surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 616. Tower Bersama Infrastructure Tbk telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan pengurus yang dimuat dalam akta No. 145 Tanggal 21 Juli 2010.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak dibidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

2.1.3 PT Prima Media Selaras

Prima Media Selaras adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan akta No. 57 tanggal 30 Juli 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-04378 HT.01.01.YH.2004 tanggal 25 Februari 2004, dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No. 22157. Tower bersama memiliki PT Prima Media Selaras dengan kepemilikan saham 99,99%.

2.1.4 PT Triaka Bersama

Triaka Bersama adalah suatu perseroan yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009. Triaka Bersama merupakan anak perusahaan dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan beroperasi sejak tahun 2010. Kepemilikan saham PT Tower Bersama Infrasrtucture sebesar 90% dan 10% saham dimiliki oleh PT Tri Ahmadi Karya. Kegiatan utama Triaka Bersama adalah penyewaan *site-site* menara telekomunikasi yang digunakan oleh perusahaan telekomunikasi untuk memasang antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal.

2.1.5 PT Telenet Internusa

Telenet Internusa adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasakan akta pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-18566.HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 November 2001. Perseroan telah mengalami beberapa perubahan anggaran dasar terakhir dengan akta No. 82 tanggal 23 Desember 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01618.AH.01.02.Tahun 2011

tanggal 2 Januari 2011. Telenet Internusa bergabung dalam PT Tower Bersama Group dengan kepemilikan saham sebesar 99,50% dan 0,50% saham dimiliki oleh PT Wahana Anugerah Sejahtera. Perseroan mulai beroperasi sejak tahun 1999. Kegiatan utama perseroan adalah menyewakan menara telekomunikasi untuk pemasangan BTS.

2.1.6 PT Metric Solusi Integrasi

Metric Solusi Integrasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, terakhir perubahan dengan akta No. 81 tanggal 23 Desember 2010 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01338.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011. Metric Solusi Integrasi merupakan anak perusahaan dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Perseroan mulai beroperasi sejak tahun 2010. Kegiatan utama perseroan adalah bergerak dalam jasa penyewaan sites telekomunikasi.

2.1.7 PT United Towerindo

United Towerindo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiaman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-18090 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004. Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta No. 84 Tanggal 23 Desember 2010 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-05395.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011. United Towerindo merupakan anak perusahaan dari PT Tower bersama Infrastructure Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Perseroan mulai beroperasi sejak tahun 2004. Kegiatan utama perseroan adalah menyewakan site-site menara telekomunikasi.

2.1.8 PT Tower One

Tower One adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dalam Surat Keputusan No. W7-03499 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006. Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 83 tanggal 23 Desember 2010 dan telah disahkan dalam Surat Keputusan No. AHU-02877.AH.

01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011. Tower One merupakan anak perusahaan dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,90%. Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyewaan site-site menara telekomunikasi.

2.1.9 PT Solusi Menara Indonesia

Solusi Menara Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. Solusi Menara Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Tower bersama Infrastructure Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Kegiatan utama perseroan adalah menyewakan site-site menara telekomunikasi untuk pemasangan BTS dan mulai beroperasi tahun 2011.

2.1.10 PT Batavia Towerindo

Batavia Towerindo merupakan anak perusahaan dari PT United Towerindo dengan kepemilikan 89,90%. Perseroan memiliki kegiatan usaha yang sama dengan induk perusahaan yaitu dalam bidang penyewaan site-site menara telekomunikasi dan mulai beroperasi sejak tahun 2006.

2.1.11 PT Bali Telekom

Bali Telekom merupakan anak perusahaan dari PT Tower One sebesar 100%. Perseroan beroperasi sejak tahun 100%. Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha penyewaan site-site menara telekomunikasi.

2.1.12 PT Solu Sindo Kreasi Pratama

Solu Sindo Kreasi Pratama merupakan anak perusahaan dari PT Metric Solusi Integrasi dengan kepemilikan 70%. Perseroan mulai beroperasi sejak tahun 1999 dan bergerak dalam kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PT Mitrayasa Sarana Informasi (“ Mitrayasa “)

Mitrayasa adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 2 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-17443 HT.01.01.TH.2004 tanggal 14 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 25 Januari 2008 tambahan No. 827.

Ruang lingkup kegiatan usaha Mitrayasa adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut Mitrayasa melakukan Kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, pemborongan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang telekomunikasi dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi.
- b. Menjalankan kegiatan usaha bidang perdagangan, ekspor dan import, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, ekspor dan import dan perdagangan peralatan telekomunikasi.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bidang engineering, konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia perangkat telekomunikasi.

Komposisi kepemilikan saham Mitrayasa adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Pakarti Infratel	82%
2.	PT Midas Fareast	18%

2.2.2 PT Towerindo Konvergensi (“ Towerindo “)

Towerindo merupakan perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen di Indonesia. Towerindo didirikan berdasarkan akta pendirian No. 1 tanggal 3 November 2009 dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-54597.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00744116.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 November 2009. Towerindo telah beberapa kali melakukan perubahan pemegang saham dan pengurus, terakhir dimuat dalam akta No. 65 Tanggal 31 Agustus 2010.

Kegiatan utama perusahaan adalah Penyewaan *site-site* menara untuk tempat pemasangan antena dan peralatan untuk transmisi sinyal nirkabel. Perseroan hanya akan membangun *site-site* telekomunikasi baru apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang dengan operator telekomunikasi.

Komposisi kepemilikan saham Towerindo adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
----	----------------	-----------------------

1.	PT Eco Persada Nusantara	98,98%
2.	PT Mitra Aksara Seven	0,02%

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20670 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Mitrayasa Sarana Informasi diketahui Pengambilalihan saham PT Mitrayasa Sarana Informasi oleh PT Tower Bersama berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 4 Juli 2011;
- 3.2 Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-41361 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Towerindo Konvergensi diketahui Pengambilalihan Saham PT Towerindo Konvergensi oleh PT Tower Bersama berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 19 Desember 2011;
- 3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tower Bersama terhadap Mitrayasa Sarana Informasi dan Towerindo Konvergensi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010;
- 3.4 Nilai penjualan dan nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan antara Tower Bersama, Mitrayasa Sarana Informasi dan Towerindo Konvergensi adalah **Rp. 6.088.822.348.831,-** (Enam Triliun Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan antara Tower Bersama, Mitrayasa Sarana Informasi dan Towerindo Konvergensi adalah **Rp. 760.948.968.130,-** (Tujuh Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham Mitrayasa dan Towerindo oleh Tower Bersama **Terpenuhi.**

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Mitrayasa, Towerindo dan Tower Bersama memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu bergerak dalam bidang penyewaan *site-site* menara untuk tempat pemasangan antenna dan peralatan lain untuk transmisi sinyal nirkabel dan juga *sites shelter-only* dalam skema perjanjian kontrak

jangka panjang dengan operator perusahaan telekomunikasi nirkabel (*wireless*). Oleh karena itu sasaran yang hendak dicapai dengan pengambilalihan Mitrayasa dan Towerindo adalah:

1. Mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing perseroan sebagai salah satu perusahaan jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia;
2. Meningkatkan kemampuan untuk mengkapitulasi perkembangan teknologi yang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi;
3. Meningkatkan kinerja keuangan dan nilai investasi sehubungan dengan penambahan pendapatan (*revenue*), peningkatan rasio kolokasi, serta penurunan rasio biaya terhadap pendapatan;
4. Meningkatkan kinerja operasional dan berfokus kepada kecepatan eksekusi sebagai salah satu keunggulan kompetitif perseroan;
5. Meningkatkan keuntungan 10% total pendapatan perseroan dari penambahan sewa yang berasal dari 4 (empat) operator terbesar di Indonesia;
6. Dengan peningkatan keuntungan akan berdampak pada semakin besarnya perseroan.

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Tentang Industri Menara Telekomunikasi

6.1.1 Industri menara telekomunikasi diatur oleh Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi tanggal 30 Maret 2009 (“Peraturan Bersama”).

6.1.2 Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa ”menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun - bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

6.1.3 Berdasarkan Pasal 1 angka 10 peraturan bersama tersebut, Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

6.1.4 Persyaratan pendirian menara adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

6.1.5 Berdasarkan Peraturan Bersama, perijinan dan pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta;

6.1.6 Kementerian Komunikasi dan Informatika membedakan menara telekomunikasi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

6.1.6.1 Menara Greenfield

Menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah, memiliki ketinggian sampai 75 meter. Menara jenis ini dapat menampung 3-6 BTS tergantung dengan kekuatan menara;

6.1.6.2 Menara Rooftop atau Monopole

Menara telekomunikasi yang didirikan diatas gedung dan memiliki ketinggian berkisar antara 6-10 meter.

6.2 Tentang Pasar Produk

6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.1.3 Komisi menilai Mitrayasa, Towerindo dan Tower Bersama Grup bergerak dalam kegiatan yang sama yaitu jasa penyewaan menara telekomunikasi untuk pemasangan antena telekomunikasi;

6.1.4 Dengan demikian, pasar produk dalam Penilaian ini adalah pasar jasa penyewaan menara telekomunikasi.

6.3 Tentang Pasar Geografis

6.3.1 Berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran, tidak ditemukan adanya hambatan baik dari sisi teknologi maupun regulasi bagi para pelaku usaha menara telekomunikasi untuk memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia;

- 6.3.2 Bahwa harga yang diterapkan oleh pelaku usaha menara telekomunikasi hampir sama di setiap wilayah Indonesia;
- 6.3.3 Bahwa pelaku usaha di industri jasa menara telekomunikasi mendirikan menara telekomunikasi setelah ada permintaan dari operator telekomunikasi;
- 6.3.4 Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pasar bersangkutan dalam Penilaian ini adalah pasar jasa penyewaan menara telekomunikasi di seluruh Indonesia.

VI. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

7.1 Pangsa Pasar

Berikut adalah pangsa menara telekomunikasi seluruh wilayah Indonesia:

NO	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar*
1	PT Tower Bersama Group	12.34
2	PT Mitrayasa Sarana Informasi	0.48
3	PT Towerindo Konvergensi	0.16
	Total	12.98

* Pangsa penerimaan operator menara dari jasa penyewaan menara telekomunikasi

7.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Dalam penilaian ini, pendekatan perhitungan HHI yang digunakan ialah bahwa besaran data jumlah menara telekomunikasi milik *independent tower provider* dan *operator telepon seluler* dalam perhitungan nilai HHI untuk produk menara telekomunikasi.

7.2.1 Nilai HHI untuk produk Menara Telekomunikasi

Tahun 2011		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
1.481	1.492	11

7.2.2 Analisa perhitungan HHI terhadap jumlah menara telekomunikasi di Indonesia menunjukkan tingkat konsentrasi pasar menara telekomunikasi sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.

7.2.3 Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar yang telah ada sebelumnya.

7.2.4 Bahwa pangsa pasar gabungan Tower Bersama, Mitrayasa, dan Towerindo hanya sebesar 12.98%. Hal ini tidak sebanding dengan pangsa pasar menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pelaku usaha lainnya..

7.2.5 Bahwa terdapat sekitar 132 pelaku usaha di pelayanan jasa menara telekomunikasi yang terdiri dari perusahaan nasional maupun perusahaan lokal. Namun angka tersebut tidak serta merta menunjukkan jumlah pelaku usaha menara telekomunikasi di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha menara yang belum memiliki IMB dan tidak terdapatnya sentralisasi data jumlah menara yang ada di Indonesia. Adapun data menara telekomunikasi saat ini hanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

7.2.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama pendirian menara telekomunikasi harus memiliki kontrak dengan minimal 2 operator.

7.2.7 Bahwa berdasarkan keterangan operator telekomunikasi dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), industri jasa penyewaan menara telekomunikasi tidak membutuhkan teknologi yang sulit, hanya berbasis pada konstruksi menara.

- 7.2.8 Bahwa untuk pelaku usaha baru di industri telekomunikasi, menyewa menara telekomunikasi adalah cara yang paling efisien, namun secara jangka panjang, pendirian menara adalah yang paling menguntungkan.
- 7.2.9 Bahwa operator menara telekomunikasi hanya akan mendirikan menara jika ada permintaan dari operator telekomunikasi, dan lokasi harus menyesuaikan dengan tata kota (*site plan*) pemerintah kota/kabupaten.
- 7.2.10 Bahwa pelaku usaha menara telekomunikasi menyatakan keluhan terhadap pungutan liar di beberapa kabupaten/kota terkait dengan ijin pendirian menara telekomunikasi.
- 7.2.11 Bahwa Komisi menilai dengan diberlakukannya otonomi daerah dan Peraturan Bersama, pengawasan terkait menara telekomunikasi diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik retribusi terkait menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.2.12 Namun, di sisi yang lain Komisi juga melihat tidak adanya koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat terkait data jumlah dan pelaku usaha di bidang penyewaan menara telekomunikasi.
- 7.2.13 Terkait dengan menara telekomunikasi yang tidak memiliki ijin (IMB), Komisi menilai pengawasan menara telekomunikasi harus tetap ditegakkan, namun juga memperhatikan peran menara telekomunikasi sebagai *essential facility*, karena fasilitas tersebut digunakan oleh operator telekomunikasi sebagai bagian dari *coverage area* yang dinikmati oleh masyarakat umum. Untuk itu perlu adanya kesadaran hukum dari pelaku usaha serta pemerintah, terkait penegakan hukum persaingan usaha yang sehat agar kebijakan penggunaan menara telekomunikasi berfungsi secara optimal;
- 7.2.14 Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama yang mengatur setiap perseorangan atau BUMN, atau BUMD, atau pelaku usaha swasta dapat menjadi penyelenggara menara telekomunikasi dengan mengurus perijinan dari warga sekitar menara telekomunikasi dan IMB yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tidak ada hambatan masuk terhadap pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar jasa penyewaan menara telekomunikasi
- 7.2.15 Dalam pengawasan dan pemberian ijin menara telekomunikasi, Komisi menilai bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat:
- 7.2.15.1 Melakukan *mapping* lokasi menara telekomunikasi, yang secara ekonomis, teknis dan estetis merupakan lokasi yang tepat dan terbaik untuk menara telekomunikasi di wilayah sekitar;

- 7.2.15.2 Menghindari terjadinya inefisiensi dari penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah sekitar;
- 7.2.15.3 Penyelenggaraan *competition for the market* terhadap lokasi yang belum ada menara telekomunikasinya melalui tender yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
- 7.2.16 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi Mitrayasa dan Towerindo oleh Tower Bersama.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham Mitrayasa dan Towerindo oleh Tower Bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Tingkat konsentrasi pasar yang kecil di industri jasa penyewaan menara telekomunikasi yaitu dibawah 1800;
- 8.2 Tidak terdapat hambatan masuk pasar di industri jasa penyewaan menara telekomunikasi;
- 8.3 Bahwa nilai pangsa pasar gabungan Tower Bersama, Mitrayasa, dan Towerindo yang kecil yaitu sebesar 12.98% tidak dapat mempengaruhi pasar secara signifikan;
- 8.4 Tidak adanya sentralisasi data jumlah menara telekomunikasi yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengakibatkan tidak tersedianya data jumlah dan pelaku usaha menara telekomunikasi untuk mempermudah pengawasan Pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Bersama terkait menara telekomunikasi;
- 8.5 Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi oleh PT Tower Bersama. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. REKOMENDASI

Menindaklanjuti analisa dan kesimpulan diatas, Komisi merekomendasikan untuk memberikan Saran dan Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pelaporan pengawasan secara sentral terhadap menara telekomunikasi yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi oleh PT Tower Bersama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Juni 2012
Ketua KPPU,

Tadjuddin Noer Said

Tembusan:

1. Peringgal.